



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yusril Wijaya Bin Madong**
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki rahmat Ds. Bulucendea Kec. Sawitto Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhkar als Ukar Bin Alm Ardian**
2. Tempat lahir : Sebampan Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi RT. 03 RW. 02 Ds. Sebampan Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUSRIL WIJAYA Bin MADONG bersama-sama dengan terdakwa II MUHKAR Als UKAR Bin (Alm) ARDIAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUSRIL WIJAYA Bin MADONG bersama-sama dengan terdakwa II MUHKAR Als UKAR Bin (Alm) ARDIAN dengan pidana masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram.
- 1 (satu) buah kemasan kopi instan merek ABC.
- 1 (satu) buah handphone merek xiami.
- 1 (satu) buah handphone merek Androidone.
- 1 (satu) buah handphone merek Mito.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I YUSRIL WIJAYA Bin MADONG bersama-sama dengan terdakwa II MUHKAR Als UKAR Bin (Alm) ARDIAN dan Saksi HERI Als KACANG Bin ANSAR, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di Rutan Kepolisian Resor Tanah Bumbu, Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Smpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II yang berada didalam sel rutan Polres Tanah Bumbu berencana akan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam rutan Polres Tanah Bumbu. Selanjutnya terdakwa II memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. DAUS (DPO) dan terdakwa I menghubungi Saksi HERI dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Androidone miliknya dan menyuruh Saksi HERI untuk menemui sopir truck dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di bundaran pal 1 Jalan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian Saksi BAYU PRAKOSO selaku anggota Polres Tanah Bumbu yang pada saat itu mendengar percakapan antara para terdakwa dan Saksi HERI, langsung berkoordinasi dengan anggota Sat Resnarkoba dan pos penjagaan Polres Tanah Bumbu. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita datang Saksi HERI bersama dengan Saksi HABIBI membawa bungkus plastik masuk kedalam pos penjagaan Polres Tanah Bumbu, kemudian Saksi YOVIE RESMA dan Saksi M. ROBBY yang saat itu sedang bertugas di pos penjagaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanah Bumbu langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kemasan kopi instan merk ABC.

Bahwa para terdakwa membeli atau menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,6 gram tersebut, telah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratoris, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0098 tanggal 04 Februari 2021, dengan hasil pengujian : bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I YUSRIL WIJAYA Bin MADONG bersama-sama dengan terdakwa II MUHKAR Als UKAR Bin (Alm) ARDIAN dan Saksi HERI Als KACANG Bin ANSAR, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di Rutan Kepolisian Resor Tanah Bumbu, Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Smpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II yang berada didalam sel rutan Polres Tanah Bumbu berencana akan memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam rutan Polres Tanah Bumbu. Selanjutnya terdakwa II memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. DAUS (DPO) dan terdakwa I menghubungi Saksi HERI dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Androidone miliknya dan menyuruh Saksi HERI untuk menemui sopir truck dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di bundaran pal 1 Jalan Kodeco Desa Gungung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian Saksi BAYU PRAKOSO selaku anggota Polres Tanah Bumbu yang pada saat itu mendengar percakapan antara para terdakwa dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HERI, langsung berkoordinasi dengan anggota Sat Resnarkoba dan pos penjagaan Polres Tanah Bumbu. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita datang Saksi HERI bersama dengan Saksi HABIBI membawa bungkus plastik masuk kedalam pos penjagaan Polres Tanah Bumbu, kemudian Saksi YOVIE RESMA dan Saksi M. ROBBY yang saat itu sedang bertugas di pos penjagaan Polres Tanah Bumbu langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kemasan kopi instan merk ABC.

Bahwa para terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,6 gram tersebut, telah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratoris, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0098 tanggal 04 Februari 2021, dengan hasil pengujian : bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan tertangkapnya saudara Heri Bin Ansar als Kacang terkait dengan perkara narkoba pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di pos penjagaan Polres Tanah Bumbu yang terletak di Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertepatan pada saat itu saksi sedang bertugas melakukan penjagaan tahanan pada rutan Polres Tanah Bumbu. Ketika itu saksi sedang melewati ruang sel tahanan yang ditempati oleh para Terdakwa, dan secara tidak sengaja saksi mendengar percakapan antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam ruang sel tahanan Polres Tanah Bumbu bahwa mereka akan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam rutan Polres Tanah Bumbu melalui makanan yang akan diantar ke Polres Tanah Bumbu. Karena itu saksi langsung berkoordinasi dengan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu dan pos penjagaan mako Polres Tanah Bumbu dimana yang pada saat itu sedang bertugas adalah saudara Yovie Resma dan saudara M. Robby, koordinasi dalam bentuk apabila ada orang yang akan memasuki Polres Tanah Bumbu dengan membawa barang harus diperiksa dengan teliti. kemudian sekitar pukul 12.30 WITA datang saudara Heri Bin Ansar als Kacang bersama temannya yang bernama Habibi dengan membawa bungkus plastik, melihat hal tersebut, rekan saksi yaitu Yovie Resma dan M. Robby memanggil keduanya dan melakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang disimpan di dalam kemasan kopi instan merek ABC. kemudian menanyakan kepada keduanya untuk siapa barang tersebut ditujukan, dan saudara Heri Bin Ansar als Kacang menjawab bahwa barang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I yang menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang, setelah itu kami mengamankan saudara Heri Bin Ansar als Kacang ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan saudara Heri Bin Ansar als Kacang pada saat itu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.21 WITA dari seorang supir truk di bundara pal 1 Jalan Kodeco Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berdasarkan keterangan Terdakwa II supir truk tersebut merupakan temannya yang bernama Daus;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) buah handphone merek Androidone yang telah digunakan oleh Terdakwa I untuk menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang dan 1 (satu) buah handphone merek Mito yang digunakan Terdakwa II untuk menghubungi dan memesan paket narkoba jenis sabu pada saudara Daus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan tertangkapnya saudara Heri Bin Ansar als Kacang terkait dengan perkara narkoba pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di pos penjagaan Polres Tanah Bumbu yang terletak di Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa akan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam rutan Polres Tanah Bumbu melalui makanan yang akan diantar ke Polres Tanah Bumbu, saksi dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung berkoordinasi dengan pos penjagaan mako Polres Tanah Bumbu dimana yang pada saat itu sedang bertugas adalah saudara Yovie Resma dan saudara M. Robby, koordinasi dalam bentuk apabila ada orang yang akan memasuki Polres Tanah Bumbu dengan membawa barang harus diperiksa dengan teliti, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA datang saudara Heri Bin Ansar als Kacang bersama temannya yang bernama Habibi dengan membawa bungkusan plastik, melihat hal tersebut, rekan saksi yaitu Yovie Resma dan M. Robby memanggil keduanya dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang disimpan di dalam kemasan kopi instan merek ABC, selanjutnya saksi menanyakan kepada keduanya untuk siapa barang tersebut ditujukan dan saudara Heri Bin Ansar als Kacang menjawab bahwa barang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I yang menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang, setelah itu kami mengamankan saudara Heri Bin Ansar als Kacang ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan saudara Heri Bin Ansar als Kacang pada saat itu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.21 WITA dari seorang supir truk di bundara pal 1 Jalan Kodeco Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berdasarkan keterangan Terdakwa II supir truk tersebut merupakan temannya yang bernama Daus;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) buah handphone merek Androidone yang telah digunakan oleh Terdakwa I



untuk menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang dan 1 (satu) buah handphone merek Mito yang digunakan Terdakwa II untuk menghubungi dan memesan paket narkoba jenis sabu pada saudara Daus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya saudara Heri Bin Ansar als Kacang terkait dengan perkara narkoba pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di pos penjagaan Polres Tanah Bumbu yang terletak Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Terdakwa II, waktu itu Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I mengenai apakah ada teman Terdakwa I yang bisa dimintai tolong untuk mengantarkan makanan ke dalam rutan Polres, kemudian Terdakwa I menelpon Heri Bin Ansar als Kacang dan bertanya kepada Heri Bin Ansar als Kacang, "kamu dimana heri" yang dijawab oleh Heri Bin Ansar als Kacang bahwa ia berada di rumah. Lalu Terdakwa I kembali mengatakan "bisakah kamu mengantarkan makanan teman Terdakwa I kesini?" yang dijawab "bisa" oleh Heri Bin Ansar als Kacang, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "dimana orang yang disuruh mengambil makanannya?". Terdakwa II menjawab "orangnya ada di bundaran sini di supir truk". Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Heri Bin Ansar als Kacang supaya mengambil makanannya di bundaran kodeco tepatnya di supir truk, lalu Terdakwa I suruh antar kesini dan supaya ditujukan kepada Pak Wito;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui isi makanan yang akan diantar karena Terdakwa I hanya menolong Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa I menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang dengan menggunakan handphonenya dengan merek Androidone dan sudah 2 (dua) kali menyuruh Heri Bin Ansar als Kacang untuk mengantarkan makanan ke dalam rutan Polres Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa I sedang menjalani pidana penjara selama 6 (enam) tahun karena tindak pidana narkoba;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya saudara Heri Bin Ansar als Kacang terkait dengan perkara narkoba pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di pos penjagaan Polres Tanah Bumbu yang terletak Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa II memesan kue kering, teh dan gula dari dalam sel tahanan dengan menggunakan handphone merek Mito milik Pak Wito. Kemudian Terdakwa iseng menelpon teman Terdakwa II yang bernama Daus dengan maksud untuk menagih hutangnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Lalu Terdakwa II minta dibelikan makanan ringan, gula, kopi dan teh kemudian Daus mengatakan kepada Terdakwa II "iya nanti saya belikan kebetulan saya sedang bekerja menuju ke arah Kaltim". Kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Daus sudah menunggu di bundaran pal 1 kodeco sehingga Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa I apakah ada temannya yang bisa dimintai tolong untuk mengambil barang titipan Terdakwa II di pal 1 kodeco. Lalu Terdakwa I menghubungi temannya dengan menggunakan handphone merek Androidone, selanjutnya Terdakwa II tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan barang titipan Terdakwa II tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kalau isinya ternyata paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II dengan Saudara Daus adalah teman dan dulu pernah pernah memakai narkoba jenis sabu bersama;

- Bahwa saat ini Terdakwa II sedang menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) buah kemasan kopi instan merek ABC;
- 1 (satu) buah handphone merek xiami;
- 1 (satu) buah handphone merek Androidone;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Mito;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0098 tanggal 04 Februari 2021, dengan hasil pengujian: bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di pos penjagaan Polres Tanah Bumbu yang terletak di Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara Heri Bin Ansar als Kacang ditangkap oleh saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep setiawan terkait akan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan Polres Tanah Bumbu melalui makanan yang akan diantar ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep setiawan mendapat informasi bahwa Para Terdakwa akan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan Polres Tanah Bumbu melalui makanan yang akan diantar ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA datang saudara Heri Bin Ansar als Kacang bersama temannya yang bernama Habibi dengan membawa bungkusan plastik, sesampainya di pos penjagaan mako Polres Tanah Bumbu terhadap keduanya dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang disimpan di dalam kemasan kopi instan merek ABC yang akan diserahkan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I yang menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang untuk mengantarkan makanan milik teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram tersebut diperoleh saudara Heri Bin Ansar als Kacang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.21 WITA dari seorang supir truk bernama Daus di bundara pal 1 Jalan Kodeco Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang merupakan teman Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Androidone untuk menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan makanan dan 1 (satu) buah handphone merek Mito yang digunakan Terdakwa II untuk menghubungi dan memesan paket narkoba jenis sabu pada saudara Daus;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0098 tanggal 04 Februari 2021, dengan hasil pengujian: bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Yusril Wijaya Bin Madong dan Terdakwa II Muhkar als Ukar Bin Alm Ardian sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa I Yusril Wijaya Bin Madong

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II Muhkar als Ukur Bin Alm Ardian tersebut, oleh karena itu maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang



penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep setiawan mendapat informasi bahwa Para Terdakwa akan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan Polres Tanah Bumbu melalui makanan yang akan diantar ke Polres Tanah Bumbu dan sekitar pukul 12.30 WITA di pos penjagaan Polres Tanah Bumbu yang terletak di Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara Heri Bin Ansar als Kacang ditangkap karena membawa bungkus plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang disimpan di dalam kemasan kopi instan merek ABC yang akan diserahkan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I yang menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang untuk mengantarkan makanan tersebut milik teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II selain itu berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0098 tanggal 04 Februari 2021, dengan hasil pengujian: bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan menjual, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk Dijual" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk dijual, yang dimaksud dengan "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah menyambut atau memperoleh sesuatu yang diberikan, yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” adalah menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti sesuatu dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Androidone untuk menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang untuk mengantarkan makanan dan sekitar pukul 12.30 WITA di pos penjagaan Polres Tanah Bumbu yang terletak di Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara Heri Bin Ansar als Kacang ditangkap karena membawa bungkus plastik yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang disimpan di dalam kemasan kopi instan merek ABC yang akan diserahkan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I yang menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang untuk mengantarkan makanan tersebut milik teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram tersebut diperoleh saudara Heri Bin Ansar als Kacang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.21 WITA dari seorang supir truk bernama Daus di bundara pal 1 Jalan Kodeco Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang merupakan teman Terdakwa II yang sebelumnya telah dihubungi Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Mito untuk memesan paket narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian apabila dirangkaikan dengan fakta hukum yang mengungkap perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan aktif “menerima narkoba golongan I secara melawan hukum”, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kehendaknya sendiri”, sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Androidone untuk menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang untuk mengantarkan makanan dan sekitar pukul 12.30 WITA di pos penjagaan Polres Tanah Bumbu yang terletak di Jalan Bhayangkara Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saudara Heri Bin Ansar als Kacang ditangkap karena membawa bungkusan plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang disimpan di dalam kemasan kopi instan merek ABC yang akan diserahkan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I yang menghubungi saudara Heri Bin Ansar als Kacang untuk mengantarkan makanan tersebut milik teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram tersebut diperoleh saudara Heri Bin Ansar als Kacang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.21 WITA dari seorang supir truk bernama Daus di bundara pal 1 Jalan Kodeco Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang merupakan teman Terdakwa II yang sebelumnya telah dihubungi Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Mito untuk memesan paket narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian apabila dirangkaikan dengan fakta hukum yang mengungkap perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan bersekongkol atau bersepakat melakukan penjualan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengancam perbuatan para Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disebabkan Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) buah kemasan kopi instan merek ABC, 1 (satu) buah handphone merek xiami, 1 (satu) buah handphone merek Androidone, 1 (satu) buah handphone merek Mito maka dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada saat sedang menjalani hukuman atas perkara Narkotika sebelumnya;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan di dalam suatu Rumah Tahanan Negara;
- Para Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yusril Wijaya Bin Madong dan Terdakwa II Muhkar als Ukar Bin Alm Ardian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat dengan Melawan Hukum Menerima Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Yusril Wijaya Bin Madong dan Terdakwa II Muhkar als Ukar Bin Alm Ardian** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah kemasan kopi instan merek ABC;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek xiami;
- 1 (satu) buah handphone merek Androidone;
- 1 (satu) buah handphone merek Mito

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)